

**UPAYA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)  
DI KABUPATEN JOMBANG DALAM SOSIALISASI BATAS USIA  
PERKAWINAN DALAM UU PERKAWINAN**

Ahmad Ardaful Abror Jauhari<sup>1</sup>, Ahmad Faruq<sup>2</sup>

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng

Jl. Irian Jaya 55 Tebuireng Tromol POS IX Jombang Jatim Telp. (0321)861719 (Hunting),

864206, 851396, 874685 Fax 874684 Kode Pos 61471

[ahmadabror1709@gmail.com](mailto:ahmadabror1709@gmail.com)<sup>1</sup>, [ahmadfaruq10463@gmail.com](mailto:ahmadfaruq10463@gmail.com)<sup>2</sup>

**Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan peran Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Jombang dalam menangani kasus perkawinan di bawah umur. Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Perkawinan dilakukan di Kabupaten Jombang, khususnya di KUA Kecamatan Jogoroto, KUA Kecamatan Mojowarno, dan KUA Kecamatan Wonosalam. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yang mengungkapkan fakta-fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok, guna memahami dan mengungkap aspek-aspek yang terkait dengan fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara serta pengumpulan data dari berbagai sumber seperti buku, dokumen-dokumen, dan peraturan-peraturan terkait. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dari setiap KUA yang diteliti, jika ada kasus perkawinan dini, KUA pertama-tama melakukan penolakan karena kriteria usia belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Jika kedua belah pihak tetap ingin melangsungkan perkawinan, KUA akan mengarahkan mereka untuk mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama Jombang. Dalam analisis penelitian, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batasan usia perkawinan telah dijalankan secara efektif oleh masyarakat, dengan dukungan dari peran KUA dalam menangani perkawinan di bawah umur.

**Kata kunci :** Perkawinan Dini, Kantor Urusan Agama, UU Perkawinan

**Abstract**

The purpose of this research is to understand the role of the Office of Religious Affairs (KUA) in Jombang Regency in addressing underage marriages. The researcher will elucidate how the implementation of Law Number 16 of 2019 concerning the Age Limit for Marriage is carried out in Jombang Regency, particularly in the sub-districts of Jogoroto, Mojowarno, and Wonosalam. The research is conducted through a juridical empirical approach, revealing in-depth facts based on the scientific characteristics of individuals or groups to comprehend and uncover aspects behind the phenomena experienced by the research subjects. Data collection techniques include interviews and gathering data from various sources such as books, documents, and regulations. Based on interviews with informants from each studied KUA, in cases of child marriage, the KUA initially declines as the age criteria are not met.

for marriage. If both parties still insist on marrying, the KUA directs them to the Jombang Religious Court to obtain dispensation. In the research analysis, it can be concluded that Law Number 16 of 2019 concerning the marriage age limit has been effectively implemented by the community, with the support of the KUA's role in addressing underage marriages.

**Keyword :** Early Marriage, Office Of Religious Affairs, Marriage Law

**A. Pendahuluan**

Pernikahan merupakan salah satu perintah dalam agama bagi laki-laki dan perempuan yang mampu, terutama generasi muda (al-syabab), untuk segera dilaksanakan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi godaan zina dan menjaga diri dari tindakan yang merugikan. Bagi mereka yang ingin menikah namun belum memiliki persiapan yang cukup, dianjurkan untuk berpuasa. Puasa diharapkan dapat membantu melindungi diri dari tindakan tercela, khususnya perzinaan..<sup>1</sup>

Perkawinan salah satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah, antara lain tujuannya adalah untuk melanjutkan keturunan. Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supayakamu mengingat kebesaran Allah.”*

Ayat tersebut mengandung pemahaman bahwa Allah SWT menciptakan semua makhluk dalam pasangan-pasangan. Oleh karena itu, pernikahan dianggap sebagai ikatan yang kuat atau "miitsaaqon ghalidhan".

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, faktor usia dalam pernikahan menjadi sangat penting. Hal ini karena usia seseorang mencerminkan kematangan dalam perilaku dan tindakan. Usia juga memiliki peran dalam membentuk keluarga menuju kebahagiaan atau sebaliknya. Bahkan, jika seseorang menikah dalam usia yang sangat muda, dampak-dampak yang signifikan dapat terjadi

Pernikahan di bawah umur sering dianggap biasa oleh sebagian masyarakat Indonesia. Meskipun demikian, pernikahan di bawah umur dapat menjadi isu yang menarik perhatian publik dan berujung pada kasus hukum di Indonesia. Kasus pernikahan anak di bawah umur bukanlah hal baru. Faktor ini telah berlangsung dalam

<sup>1</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 227.

jangka waktu yang lama, melibatkan banyak individu tidak hanya di daerah terpencil, tetapi juga di kota-kota besar.<sup>2</sup>

Perkawinan dibawah umur sering terjadi dikarenakan beberapa faktor, salah satunya faktor orang tua. Para orang tua memiliki alasan dalam menikahkan anak semata wayangnya, karena terdesak dengan kondisi ekonomi keluarga yang minim, serta ditambah lagi dengan adat kebiasaan masyarakat setempat yang melakukan perkawinan secara dini. Salah satu tempat penelitian penulis adalah di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang, sebelumnya penulis berkesempatan melakukan penelitian di KUA Kecamatan Jogoroto. Dari hasil praktek dan pengamatan yang dilakukan, penulis menemukan beberapa ketidaksinkronan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) yakni mengenai batasan umur dalam perkawinan. Perkawinan dini terjadi bermacam-macam sebab tidak terkecuali faktor masyarakat ataupun dari faktor kebudayaan di Lingkungan daerah tersebut.

Meskipun tugas Kantor Urusan Agama (KUA) tidak secara langsung terkait dengan perkawinan di bawah umur dan pemberian dispensasi untuk pernikahan, tetapi KUA tetap memiliki peran penting dalam masyarakat terkait hal ini, karena masih terkait dengan institusi pernikahan. Setelah melakukan observasi KUA di Kabupaten Jombang penulis menyimpulkan bahwa jumlah orang yang melangsungkan pernikahan dibawah umur masih banyak yang melaksanakannya. Maka dari uraian latar belakang diatas peneliti ingin membahas lebih mengenai penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batas usia perkawinan dirinjau dari *masalah mursalah* Al-Ghozali. Peneliti ingin mengetahui lebih mendalam mengenai Undang-undang tersebut apakah memang memiliki dampak baik kepada masyarakat ataukah tidak. Maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : ” Bagaimana penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di KUA Kabupaten Jombang dalam menangani perkara pernikahan dibawah umur?” lalu "Bagaimana prosedur di Kabupaten Jombang dalam melangsungkan perkawinan dibawah umur? “ selanjutnya penelitian ini bertujuan sebagai berikut : (1) Untuk mengetahui penerapan KUA di Kabupaten Jombang dalam

---

<sup>2</sup> Ibid ,...2.

menangani perkawinan dibawah umur. (2) Untuk mengetahui bagaimana prosedur dalam melangsungkan perkawinan dini khususnya di wilayah Kabupaten Jombang.

## **B. Metode Penelitian**

Jurnal ini menggunakan jenis penelitian empiris yang menganalisis dan mengkaji bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Pendekatan penelitian ini bertujuan untuk mengungkap fakta-fakta mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah individu atau kelompok, sehingga dapat memahami dan mengungkap aspek yang mendasari fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Penelitian dilakukan di KUA Kabupaten Jombang, khususnya di Kecamatan Jogoroto, Mojowarno, dan Wonosalam. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Hukum secara Sosiologis dengan tinjauan mashlahah mursalah dari Al-Ghozali. Pendekatan sosiologis dalam penelitian ini mengarah pada analisis reaksi dan interaksi yang muncul saat sistem norma hukum beroperasi dalam masyarakat.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Perkawinan Dini**

Nikah berasal dari kata "nakaha yankihu nikahan" yang artinya kawin. Dalam konteks istilah, nikah mengacu pada ikatan sah antara suami dan istri, yang membawa implikasi hukum serta hak dan kewajiban bagi keduanya.

Dalam konteks agama Islam, perkawinan yang disebut nikah adalah akad atau perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk hubungan pernikahan yang sah. Hubungan ini menghalalkan hubungan intim antara pasangan tersebut, didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan mereka, dan bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan hidup yang penuh kasih sayang dan ketentraman, dengan jalan yang diridhoi oleh Allah SWT.

Pentingnya saling cinta dan kasih sayang antara suami dan istri menjadi dasar dalam perkawinan, diharapkan dapat menjalani hubungan yang harmonis, langgeng, dan abadi, yang didasarkan pada iman kepada Tuhan Yang Maha Esa.. Sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”*<sup>3</sup>

Oleh karena itu, ikatan pernikahan memiliki hubungan yang sangat erat dengan dimensi agama atau kerohanian. Karenanya, pernikahan tak hanya melibatkan elemen fisik atau lahiriah, tetapi juga unsur batin yang memiliki peran penting.

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas usia minimal pernikahan melibatkan proses dan pertimbangan yang matang. Tujuannya adalah memastikan bahwa kedua belah pihak telah siap secara fisik, mental, dan psikis. Dalam perspektif medis, pernikahan pada usia yang terlalu muda dapat berdampak negatif terhadap ibu dan anak yang dilahirkan. Para sosiolog berpendapat bahwa pernikahan pada usia muda dapat merusak harmoni keluarga, karena emosi yang belum stabil, gejolak remaja, dan pola berpikir yang belum matang.

Melihat pernikahan di usia muda dari berbagai aspek, terlihat adanya dampak negatif yang signifikan. Karena itu, pemerintah hanya mengizinkan pernikahan pada usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang perkawinan, yaitu minimal 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pernikahan hanya dilakukan ketika kedua pihak telah mencapai kesiapan yang tepat.<sup>4</sup>

Al-Qur'an dan Hadis, tidak secara spesifik menyebutkan usia minimum untuk menikah. Persyaratan umum yang dikenal adalah bahwa seseorang sudah mencapai baligh (kematangan fisik dan reproduksi), memiliki akal sehat, dan mampu memahami

<sup>3</sup> QS. Al-Rum (30) : 21

<sup>4</sup> [Http://Www.Pesantrenvirtual.Com/Index.Php?Option=Comconten&View=Article&Id=1240:Pernikahan-Dini-Dalam-Perspektif-Agama-Dan-Negara&Catid=2:Islam-Kontemporer&Itemid=57](http://Www.Pesantrenvirtual.Com/Index.Php?Option=Comconten&View=Article&Id=1240:Pernikahan-Dini-Dalam-Perspektif-Agama-Dan-Negara&Catid=2:Islam-Kontemporer&Itemid=57)  
Diakses Pada Tanggal 25\ 11\ 2022 Jam 01.50 Wib

perbedaan antara yang baik dan buruk, sehingga dapat memberikan persetujuan untuk menikah. Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa : “ *Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat, tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas* ”.<sup>5</sup>

Ditinjau dari hukum adat Indonesia yang berbeda-beda di setiap wilayah pun demikian, tidak ada ketentuan umur spesifik yang dianggap tepat untuk menikah. Hukum adat, yang sering kali tidak tertulis, lebih mengutamakan fase atau peristiwa tertentu dalam hidup seseorang ketika mereka dianggap layak untuk menikah. Umur tidak selalu menjadi faktor penentu dalam hal ini Pernikahan sering kali disebabkan oleh faktor budaya dan pendidikan, walaupun ada faktor lain yang juga mempengaruhi, namun umumnya hal tersebut lebih bersifat pelengkap. Dalam jumlah yang lebih besar, pernikahan usia muda cenderung lebih umum terjadi di daerah pedesaan dibandingkan dengan daerah perkotaan.<sup>6</sup>

Secara garis besar dalam prakteknya masalah pernikahan dibawah umur masih sering terjadi pada beberapa tempat di Indonesia, baik itu di kota maupun di desa. Pernikahan dini terjadi disebabkan beberapa faktor yaitu :<sup>7</sup>

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi disebabkan karena ada beberapa keluarga ekonominya rendah sehingga untuk meringankan beban orang tua maka anak wanitanya dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu.

b. Faktor Adat Masyarakat

Faktor adat merupakan salah satu terjadinya perkawinan dini, sebab adat kebiasaan masyarakat tidak dapat terlepas pada daerah tertentu di Indonesia, tidak terkecuali adat perkawinan pada usia belia, dan kesepakatan perjodohan. Sebagai contoh adat di daerah Madura dan Jember yang mana perjodohan dan

---

<sup>5</sup> Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>6</sup> Nani Suwondo, *Hukum Perkawinan dan Kependidikan di Indonesia*, (Bandung : PT. Bina Cipta, 1989), 108

<sup>7</sup> Sonny Dewi Judiasih Dkk, “*Perkawinan Dibawah Umur Di Indonesia*”, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2018), 24-25.

perkawinan dini merupakan hal yang biasa terjadi. Para orang tua seringkali menjodohkan anaknya meskipun masih belum genap tamat sekolah dasar. Kebiasaan tersebut merupakan adat turun temurun sehingga perkawinan dini lumrah terjadi.

c. Faktor Pendidikan

Faktor perkawinan dini dapat terjadi karena kurangnya pendidikan. Sebab pada dasarnya ilmu pengetahuan merupakan poros terpenting dalam bersosial. Kurangnya pemahaman akan pendidikan seringkali mempengaruhi emosional seseorang yang baru menginjak usia dewasa sehingga seringkali terjadi pergaulan bebas antara lawan jenis.

d. Faktor Melakukan Hubungan Biologis

Beberapa kasus terjadinya perkawinan dini adalah sebab terjadinya hubungan biologis selayaknya suami istri yang sah. Bahkan banyak ditemui sebuah peristiwa yang mana si wanita sudah dalam keadaan mengandung.

## **2. Pernikahan Dibawah Umur di Wilayah Kabupaten Jombang**

Undang-Undang pernikahan telah mengatur persyaratan, yakni minimal usia 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, untuk melangsungkan pernikahan. Batasan usia ini ditetapkan dengan tujuan agar calon pasangan memiliki kesiapan baik secara fisik maupun batin untuk membangun dasar yang kuat dalam membentuk keluarga. Dewasa, stabilitas emosional, kedewasaan berpikir, bahkan kesejahteraan ekonomi individu menjadi pertimbangan utama sebelum memasuki pernikahan.

Walaupun Undang-undang telah menetapkan batasan usia tertentu, masih memungkinkan untuk melangsungkan pernikahan bagi mereka yang belum mencapai usia tersebut, asalkan mendapatkan izin dispensasi dari Pengadilan. Ini berarti bahwa walaupun usia calon mempelai tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang pernikahan, pernikahan masih dapat dilangsungkan jika ada izin dispensasi. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang pernikahan memberikan peluang bagi pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur dengan persyaratan tambahan melalui proses administratif. Dengan kata lain, Negara melalui Undang-Undang pernikahan memungkinkan adanya pernikahan dini atau pernikahan di bawah



umur.

Sesuai dengan Undang-undang Perkawinan, baik pria maupun wanita diwajibkan memiliki usia minimum 19 tahun untuk dapat menikah. Penetapan batasan usia ini bertujuan agar calon pasangan memiliki kesiapan fisik dan spiritual yang memadai untuk membangun fondasi yang kokoh dalam membina rumah tangga.

Hasil penelitian setelah mengumpulkan data langsung dari Kantor Urusan Agama di Kabupaten Jombang, yang mencakup KUA Kecamatan Jogoroto, KUA Kecamatan Mojowarno, dan KUA Kecamatan Wonosalam, menunjukkan bahwa setiap bulan masih ada kasus pernikahan di bawah umur. Meskipun jumlahnya tidak besar, data tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan belum sepenuhnya efektif dalam mengurangi kemungkinan pernikahan dini di wilayah Kabupaten Jombang..

### **3. Upaya KUA Dalam Menangani Pernikahan Dibawah Umur**

Upaya petugas KUA Kabupaten Jombang dalam menggulangi lonjakan perkawinan dini di Kabupaten Jombang bervariasi. Data wawancara peneliti kepada bapak Mulyadi selaku Penghulu KUA Kecamatan Jogoroto bahwa dalam mengatasi perkawinan dini, kami melakukan sosialisasi melalui Penyuluh Agama Islam yang ada Kecamatan Jogoroto. Mereka melakukan penyuluhan di Majelis Ta'lim, pengajian-pengajian disampaikan bahwa usia perkawinan itu 19 tahun mencakup laki-laki dan perempuan.”<sup>8</sup>

Selain dilakukannya sosialisasi kepada warga melalui Majelis Ta'lim serta melalui Mudin Desa, KUA Kecamatan Jogoroto juga melakukan sosialisasi dengan penyuluhan melalui organisasi remaja. Data tersebut didapatkan atas pemaparan Bapak Achmat Shofi'I Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Jogoroto, bahwa :

“KUA Kecamatan Jogoroto melakukan sosialisasi di kegiatan posyandu remaja, Aliyah dan SMA setempat dengan kegiatan yang namanya Bimbingan Brus Usia Sekolah serta di Karang Taruna setiap Desa di Kecamatan Jogoroto.”<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> MS. Mulyadi ,Penghulu, *Wawancara*, di KUA Kecamatan Jogoroto, ( 28 Mei 2023)

<sup>9</sup> Achmat Shofi'I, Penyuluh Agama Islam, *Wawancara*, di KUA Kecamatan Jogoroto, ( 28 Mei 2023)

Sosialisasi mengenai batasan usia perkawinan merupakan kegiatan yang paling efektif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat sekitar. Dalam wilayah yuridiksi KUA Kecamatan Mojowarno, Prioritas sosialisasi tidak hanya tertuju pada kalangan milenial akan tetapi sosialisasi bersifat menyeluruh kepada seluruh warga. Informasi tersebut berdasarkan pemaparan Ibu Purwaning Rohmah bahwa:

“ Dalam ruanglingkup di Kecamatan Mojowarno, kami selaku instansi terdepan Kementerian Agama terutama di Wilayah Kecamatan kerap melakukan sosialisasi ke masyarakat, dan sasaran utama kami tidak hanya tertuju kepada pemuda-pemudi melainkan sosialisasi ini bersifat menyeluruh kesemua masyarakat.”<sup>10</sup>

Pada KUA Kecamatan Wonosalam juga demikian, peneliti mewawancarai Ibu Faridah Ma’sunah bahwa :

“ Upaya pencegahan yang dilakukan oleh KUA Wonosalam meliputi agenda sosialisasi kepada masyarakat, kemudian remaja-remaja yang masih pada jenjang pendidikan. Dan kami selaku apatur KUA, memberikan pemahaman kepada calon-calon yang ingin mendaftarkan perkawinan, bahwa usia legal dari segi undang-undang adalah 19 maka bila tetap ingin menikah, diperlukan izin dari Pengadilan Agama Jombang.”<sup>11</sup>

Maka dari hasil pemaparan oleh narasumber, untuk menanggulangi perkawinan dini, kantor urusan agama (KUA) melakukan berbagai upaya berikut: *Pertama*, adanya Edukasi dan Penyuluhan, Dalam menanggulangi adanya perkawinan dini, beberapa KUA Kabupaten Jombang dapat menyelenggarakan program edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang dampak negatif perkawinan dini, baik kepada calon pengantin, orang tua, dan masyarakat umum. Penyuluhan dilakukan melalui seminar, ceramah, atau yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menunda perkawinan hingga usia yang lebih matang. *Kedua*, Sosialisasi mengenai batasan perakinan dini, Sosialisasi dengan menyampaikan informasi yang jelas dan

---

<sup>10</sup> Purwaning Rohmah, JFU/Pengolah Data, *Wawancara*, di KUA Kecamatan Mojowarno, ( 3 Juni 2023)

<sup>11</sup> Faridah Ma’sunah, JFU/Pengolah Data, *Wawancara*, di KUA Kecamatan Wonosalam, ( 3 Juni 2023)

mudah dimengerti mengenai batasan usia minimal untuk menikah sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini penting agar masyarakat memahami bahwa perkawinan di bawah usia yang ditentukan oleh hukum merupakan pelanggaran dan dapat dikenai sanksi. *Ketiga*, Peningkatan akses pendidikan, upaya untuk meminimalisir terjadinya perkawinan dibawah umur, KUA Kabupaten Jombang berkolaborasi dengan lembaga pendidikan dan pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak di wilayahnya.

#### 4. Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di KUA Kabupaten Jombang

Pembaharuan hukum Islam sering kali terjadi sebagai respons terhadap perubahan kondisi, situasi, tempat, dan waktu. Ini disebabkan oleh faktor-faktor yang telah dijelaskan oleh peneliti sebelumnya. Perubahan ini sejalan dengan Perubahan ini sejalan dengan *Mashlahah Mursalah* yang dikemukakan oleh Al- Ghozali, yang mana hukum terus berjalan dengan kehidupan manusia dan selalu berkembang mengikuti zaman. Dalam Kitab *Syifaa Al-Ghalil*, Al-Ghozali menjelaskan bahwa :

منها : ما يتعلق بمصلحة عامة, في حق الخلق كافة

“*masalahah tersebut terkait kepentingan umum ,mencakup hak semua ummat*”<sup>12</sup>

Pembaharuan hukum islam berdasarkan teori *Maslahah* memiliki beberapa syarat, yakni “*Kemashlahatan tersebut berada dalam kategori dharuriyah (kebutuhan pokok), serta Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan tujuan disyariatkannya hukum islam*”<sup>13</sup>. landasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pembaharuan hukum merupakan satu kebolehan dengan alasan kemaslahatan seluruh umat, serta tidak menyimpang dengan ajaran islam. Maka dari itu, jawaban atas masalah baru senantiasa bersifat baru pula. Dan ijtihad tidak pernah tertutup, untuk menemukan jawaban terhadap hukum baru yang kian berkembang di era globalisasi saat ini.

<sup>12</sup> Abu Hamid Al-Ghozali, *Syifa Al-Ghalil Fi Bayani Al-Syibhi Wal Al-Mukhayyah Wa Masalik Al Ta'ilil*, (Al-Maktabah Al-Shamilah, Ver 4.0), 210

<sup>13</sup> *Ibid*,...210

Apabila terdapat kasus perkawinan dini, KUA pertama-tama akan melakukan penolakan karena kriteria usia tidak terpenuhi. Jika kedua pihak tetap mempertahankan niat untuk menikah, KUA akan mengarahkan mereka untuk mengajukan permohonan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Jombang. Jika Pengadilan Agama menerima alasan-alasan yang diajukan dan mengeluarkan surat dispensasi, barulah pihak tersebut dapat melangsungkan akad pernikahan dan mencatatnya secara resmi.

Pemerintah KUA Kabupaten Jombang menerima atau mengizinkan pernikahan pasangan di bawah umur jika ada izin dari Pengadilan Agama. Namun, upaya dilakukan untuk mengurangi kasus pernikahan dini dengan melakukan sosialisasi secara teratur melalui media sosial serta sosialisasi langsung kepada masyarakat..<sup>14</sup>

Maka menurut analisis penelitian Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 mengenai batasan perkawinan sudah efektif diterapkan dilingkungan masyarakat. Dengan adanya undang-undang tersebut masyarakat mengerti bahwa bila ingin menikah diperlukan kecukupan umur yakni 19 tahun, dan mengajukan dispensasi perkawinan apabila dalam perkawinan tersebut masih belum memenuhi batasan umur sesuai undang-undang.

#### **5. Analisis Prosedur Pernikahan Dibawah Umur Di KUA Kabupaten Jombang**

Perkawinan dini di KUA Kabupaten Jombang tiap tahun mengalami pelonjakan<sup>15</sup>, meskipun tidak secara drastis akan tetapi menurut Peneliti ini merupakan masalah yang serius di lingkungan masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, masyarakat memiliki kemungkinan untuk mengajukan dispensasi (permohonan kelonggaran) kepada Pengadilan dengan syarat yang sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung. Setelah memenuhi persyaratan, diajukan ke instansi pencatat nikah, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA).

Wawancara peneliti kepada aparatur KUA tempat penelitian, Pengajuan permohonan dispensasi dilakukan oleh salah satu orang tua, atau wali yang disebut sebagai pemohon, untuk mengajukan permohonan tersebut. Permohonan ini harus

---

<sup>14</sup> Faridah Ma'sunah, JFU/Pengolah Data, *Wawancara*, di KUA Kecamatan Wonosalam, ( 3 Juni 2023)

<sup>15</sup> Faridah Ma'sunah, JFU/Pengolah Data, *Wawancara*, di KUA Kecamatan Wonosalam, ( 3 Juni 2023)

menyertakan surat rekomendasi atau surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA). Surat penolakan tersebut diserahkan oleh pemohon ke meja pendaftaran perkara di Pengadilan Agama, sebagai bagian dari proses pendaftaran permohonan dispensasi.

Berkas yang perlu dilampirkan bersama surat penolakan adalah identitas, KTP pemohon, pasangan, serta saksi, dan identitas lainnya. Selain itu, alasan penolakan harus dijelaskan secara rinci pada petitum (ringkasan permohonan) yang diajukan. Dengan berkas-berkas ini, pemohon dapat mendaftarkan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama.

Terdapat berbagai faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pernikahan dini, dan beberapa di antaranya telah diidentifikasi oleh peneliti. Faktor-faktor ini termasuk aspek ekonomi, praktik perjodohan, keinginan untuk mempertahankan hubungan, dan terkadang bahkan karena situasi yang tidak diinginkan yang disebut sebagai MBA (married by accident), yaitu menikah karena kejadian yang tidak terduga.. Faktor kebudayaan atau adat tidak ditemukan oleh peneliti di KUA Kabupaten Jombang, sebab ruang lingkup setempat terbilang sudah maju. Meskipun demikian, hampir 70% data yang diperoleh, perkawinan dini disebabkan adanya hubungan selayaknya suami istri. Dalam hal ini, sepasang laki-laki dan perempuan terpaksa menikah diusia muda (pernikahan dini) karena perempuan telah hamil duluan di luar nikah. Menurut hasil penelitian apabila ditemui kejadian hamil diluar nikah maka sebisa mungkin melakukan perkawinan antara keduanya. Perkawinan dilakukan rangka untuk memperjelas status anak yang dikandung, maka dilakukan pernikahan antar keduanya. Dan tujuan lainnya adalah menolak adanya perzinaan, sesuai dengan Firman Allah SWT:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِنَّمَا كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatankeji, dan suatu jalan yang buruk.”* <sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> QS . Al-Isra'(17) : 32

Kecelakaan dalam pergaulan harus ditindak lanjuti dengan cepat, sebab potensi anak dalam kandungan harus tetapi dipertahankan kelegalitasannya. Maka untuk menanggulangi hal tersebut, keduanya harus melakukan perkawinan atas dasar kemaslahatan. Perkawinan dijadikan pegangan tanggung jawab antara keduanya serta meminimalisir perzinaan antara kedua belah pihak tersebut.

Keputusan orang tua untuk menikahkan putrinya apabila telah terjadi kecelakaan pergaulan (*married by accident*) merupakan keputusan yang paling *mashlahah*. Karena pada dasarnya anak yang ada didalam kandungan memiliki hak untuk memiliki seorang ayah biologis secara hukum. Berdasarkan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP), "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*". Maka pernikahan dibawah umur dengan cara dispensasi nikah.

Kantor Urusan Agama mempunyai tugas melaksanakan dalam menanggulangi perkara tersebut .Upaya yang dilakukan oleh KUA dalam menanggulangi yakni Edukasi dan Penyuluhan. dalam mengangulangi adanya perkawinan dini, beberapa KUA Kabupaten Jombang meliputi KUA Kecamatan Jogoroto, KUA Kecamatan Mojowarno , dan KUA Kecamatan Wonosalam menyelenggarakan program edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang dampak negatif perkawinan dini, baik kepada calon pengantin, orang tua, dan masyarakat umum. Kemudian upaya lainnya berupa Penyuluhan yang dilakukan melalui seminar, ceramah, atau yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menunda perkawinan hingga usia yang lebih matang. Serta kegiatan Sosialisasi mengenai batasan perakinan dini, Sosialisasi dengan menyampaikan informasi yang jelas dan mudah dimengerti mengenai batasan usia minimal untuk menikah sesuai dengan hukum yang berlaku.

#### **D. PENUTUP**

Penelitian ini menyimpulkan beberapa point penting, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batasan perkawinan sudah efektif diterapkan dilingkungan masyarakat. Dengan adanya undang-undang ini, masyarakat memahami bahwa untuk melangsungkan pernikahan, dibutuhkan usia minimal 19 tahun dan jika belum memenuhi batasan umur yang diatur dalam undang-undang, maka dapat

mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama Jombang. Prosedur pernikahan dini melalui permohonan dispensasi dilakukan oleh salah satu orang tua atau wali dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Jombang. Dalam permohonan tersebut, harus menyertakan surat rekomendasi atau surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA). Surat penolakan ini harus diberikan oleh pemohon kepada meja pendaftaran perkara di Pengadilan Agama. Setelah itu, pemohon dapat mendaftarkan permohonan dispensasi. Selain surat penolakan, berkas yang diperlukan termasuk identitas, KTP pemohon, KTP pasangan, identitas saksi, dan alasan penolakan, semuanya harus dijelaskan secara rinci dalam petitum (ringkasan permohonan)..

**DAFTAR PUSTAKA**

Al-Qur'an Karim.

**Buku**

- Abu Hamid Al-Ghozali, *Syifa Al-Ghalil Fi Bayani Al-Syibhi Wal Al-Mukhayyah Wa Masalik Al Ta' lil*, (Al-Maktabah Al-Shamilah, Ver 4.0).
- Meitria Syahadatina Noor. Klinik Dana Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini, (Bantul, Yogyakarta: Perum SBI F153, 2018).
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, (Jakarta; Pustaka Pelajar 2010).
- Nani Suwondo, Hukum Perkawinan dan Kependidikan di Indonesia, (Bandung : PT. Bina Cipta, 1989)
- Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997, Tentang Perkawinan), (Yogyakarta, 1986)
- Sonny Dewi Judiasih dkk, Perkawinan Dibawah Umur Di Indonesia, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2018).
- Suparman Usman, Hukum Islam, Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001).

**Wawancara**

- Achmat Shofi'I, Penyuluh Agama Islam, Wawancara, di KUA Kecamatan Jogoroto, ( 28 Mei 2023).
- Faridah Ma'sunah, JFU/Pengolah Data, Wawancara, di KUA Kecamatan Wonosalam, ( 3 Juni 2023).
- MS. Mulyadi, Penghulu, Wawancara, di KUA Kecamatan Jogoroto, ( 28 Mei 2023).
- Purwaning Rohmah, JFU/Pengolah Data, Wawancara, di KUA Kecamatan Mojowarno, ( 3 Juni 2023)

**Website**

- [Http://Www.Pesantrenvirtual.Com/Index.Php?Option=Comcontent&View=Article&Id=1240:](http://Www.Pesantrenvirtual.Com/Index.Php?Option=Comcontent&View=Article&Id=1240:) Pernikahan-Dini-Dalam-Perspektif-Agama-Dan-Negara&Catid=2:Islam-Kontemporer&Itemid=57 Diakses Pada Tanggal 25\ 11\ 2022 Jam 01.50 WIB.

**Perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019  
Kompilasi Hukum Islam (KHI).